



## PERJANJIAN KERJASAMA SIARAN

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BURU**

Dengan

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI AMBON**

Tentang

**PELAKSANAAN SIARAN SOSIALISASI KEGIATAN BNNK BURU**

Nomor : PKS/03/IV/KA/Su.03/2023/BNNK-BS

Nomor : 58/RRI-AMB/04/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga`Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **KASIM SAMAK, SP.,M.M** selaku **KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BURU** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buru berkedudukan di Jalan Trans Leksula, Km 2, Namrole, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. APRAL MISWIRAWAN, MM** selaku **KEPALA LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP Radio Republik Indonesia Ambon, berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani Kelurahan Batu Gajah Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud mensosialisasikan informasi kegiatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buru dalam bentuk Dialog Interaktif, Adlibs dan Spot / Iklan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA**, bertanggung jawab terhadap kerjasama dalam bidang penyiaran untuk menyiarkan Dialog Interaktif, Adlibs dan Spot / Iklan **PIHAK PERTAMA** di Programa 1 LPP RRI Ambon.

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat secara hukum dan membuat kerjasama, sebagai berikut :

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan penyiaran Dialog, Adlips dan Spot Iklan;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah wujudnya kerjasama yang saling menunjang dalam rangka memberikan informasi, edukasi dan komunikasi antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buru dan masyarakat melalui media elektronik berupa siaran radio.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai media pelaksanaan siaran Dialog Interaktif, Adlips dan Spot/Iklan secara terjadwal dan terencana pada Program 1 Frekuensi FM 105, 1 MHz
- b. Pemberian informasi kepada masyarakat tentang program dan kegiatan Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Buru dan wilayah Propinsi Maluku secara umum oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. Pelaksanaan penyiaran materi lainnya sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.

## **BAB III PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan oleh **PARA PIHAK** ke dalam Kesepakatan Bersama tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 4**  
**Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) PIHAK PERTAMA memiliki Hak dan Kewajiban antara lain:
- a. Menyediakan materi Dialog, Adlips dan Spot /Iklan;
  - b. Menjalin komunikasi aktif dengan PIHAK KEDUA terkait kesiapan materi dan waktu penyiaran Dialog, Adlips dan Spot / Iklan ;
  - c. Bertanggungjawab atas biaya airtime sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - d. Berhak memberikan masukan dan usulan untuk penyempurnaan acara siaran kepada PIHAK KEDUA

- (2) PIHAK KEDUA memiliki Hak dan Kewajiban antara lain:
- a. Menyiarkan Dialog, Adlips dan Spot/Iklan PIHAK PERTAMA melalui Progama 1 LPP RRI Ambon, dengan perincian sebagai berikut :

Bentuk Acara	:	Dialog Interaktif
Jumlah Penyiaran	:	2 kali
Durasi	:	50 Menit
Bentuk Acara	:	Adlips
Jumlah Penyiaran	:	10 kali
Durasi/lembar	:	1 lembar
Bentuk Acara	:	Spot / Iklan
Jumlah Penyiaran	:	60 kali
Durasi	:	60 Detik
Jam Penyiaran	:	Regular Time (disesuaikan).
Frekuensi	:	105.1 MHz
Programa	:	1 RRI Ambon

- b. Menjalin komunikasi aktif dengan PIHAK PERTAMA terkait kesiapan materi dan waktu penyiaran Dialog, Adlips dan Spot/Iklan
  - c. Berhak mendapatkan seluruh biaya airtime untuk disetor ke Kas Negara
  - d. Berkewajiban memberikan Bukti Siar berupa Log Proof dan CD rekaman kepada PIHAK PERTAMA setiap selesai siaran.
- (3) Berdasarkan ayat (2) huruf c diatas, besaran biaya airtime sesuai PP. Nomor 68 Tahun 2020 dan Perdirut RRI Nomor : 01 Tahun 2023.
- (4) Berdasarkan ayat (3) diatas besarnya biaya penyiaran Dialog Interaktif 2 kali siar sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), Spot/Iklan 60 kali siar x Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) = Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Adlibs pada Regular Time untuk 10 kali siar, x Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) = Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Jumlah total biaya penyiaran sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)

## **BAB IV PEMBAYARAN**

### **Pasal 5 Cara Pembayaran**

- (1) Pembayaran biaya penyiaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA pada awal atau akhir periode siaran.
- (2) Pembayaran menggunakan **Billing Simponi** yang diterbitkan oleh Petugas Penyeter PNBPIHAK KEDUA, dan proses pembayarannya dilakukan sendiri oleh PIHAK PERTAMA serta menyerahkan bukti pembayarannya kepada PIHAK KEDUA
- (3) Berdasarkan ayat (1) dan (2) diatas, apabila terlambat pembayaran, akan dikenakan denda sebesar 2% / bulan dari nilai kontrak.

## **BAB V KETENTUAN LAIN**

### **Pasal 6 Keadaan Memaksa (*force majeure*)**

- (1) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban menurut Kesepakatan ini yang disebabkan oleh tindakan dan/atau diakibatkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK antara lain tetapi tidak teratasi pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, banjir, gempa bumi, angin topan, epidemik, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusakan sipil, peledakan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan PARA PIHAK sehingga PARA PIHAK tidak dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak terjadinya peristiwa dimaksud dengan disertai bukti-bukti yang cukup adanya peristiwa *force majeure* tersebut.
- (3) Segala kerugian yang diderita oleh PIHAK sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan tanggung jawab PIHAK lainnya, setelah berakhirnya masa *force majeure*, PIHAK yang mengalami keadaan memaksa harus melaksanakan kembali kewajiban-kewajibannya yang tertunda.

**Pasal 7**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Segala perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK berkenaan dengan penafsiran ketentuan-ketentuan serta pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka PARA PIHAK telah mufakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.
- (3) PARA PIHAK setuju untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Ambon.

**Pasal 8**  
**Masa Berlaku**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk periode : April sampai dengan Desember 2023.
- (2) PARA PIHAK akan mengadakan evaluasi setiap tahun berjalan untuk kerjasama yang dilakukan oleh PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis paling lambat 30 hari sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud untuk mengakhirinya memberitahukan maksud tersebut pada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 9**  
**Perubahan dan/atau Penambahan**

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menuangkannya dalam suatu perubahan Kesepakatan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian ini hanya dapat diubah dan/atau ditambah, baik seluruh maupun sebagian dengan dokumen tertulis yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 10**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**  
Kepala BNN Kabupaten Buru



**Kasim Samak, SP., M.M**

**PIHAK KEDUA**  
Kepala LPP RRI Ambon



**Drs. Apral Miswirawan, MM**